

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Karakteristik Subjek, Objek,
Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat
dalam Pembangunan Pertanahan



BST STPN



STPN



**KEMENTERIAN
ATR / BPN**

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

KARAKTERISTIK SUBJEK, OBJEK,
PERMASALAHAN DAN SOLUSI TANAH ULAYAT/ADAT
DALAM PEMBANGUNAN PERTANAHAN

TANAH ADAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM: DALAM KONTEKS INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI LEVEL NASIONAL

Sukmo Pinuji, Asih Retno Dewi
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Email: sukmo.pinuji@stp.ac.id, asihretno@stp.ac.id

Abstrak: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum membawa semangat untuk memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat atas tanah dan lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Dalam konteks tanah adat, menurut UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, masyarakat adat merupakan salah satu yang berhak menerima ganti kerugian, meskipun tidak secara spesifik diatur mengenai mekanisme pemberian ganti kerugiannya. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai tanah adat dan masyarakat adat juga masih berada dalam wilayah 'grey area', dan secara eksplisit mengatur mengenai status hukum dan posisinya. Tanah adat biasanya diatur dalam Peraturan Daerah, yang disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing. Dalam prinsip-prinsip internasional mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masyarakat adat merupakan salah satu kelompok rentan dan minoritas yang harus mendapatkan porsi khusus dalam pengadaan tanah. Penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih jauh tentang eksistensi masyarakat adat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, yang disusun dalam kerangka praksis berdasarkan peraturan perundangan nasional yang sudah ada, serta perbandingannya dengan prinsip standar internasional yang dipersyaratkan. Prinsip internasional yang diacu sebagai pembanding adalah *Environmental and Social Framework* yang dikeluarkan oleh *World Bank*. Metode yang dilakukan adalah studi literatur dengan membandingkan beberapa makalah, peraturan terkait serta *Environmental and Social Standard* terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sesuai yang tercantum dalam *ESS 5*, *ESS 7* dan *ESS 10*. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam prinsip nasional maupun internasional, pengadaan tanah untuk pembangunan mengusung semangat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya, yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, masih ada beberapa *gap* ataupun celah yang dipersyaratkan oleh standar internasional yang belum diafiliasi oleh hukum Indonesia, begitu pula terdapat beberapa perbedaan interpretasi antara keduanya. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah (i) identifikasi dan pendefinisian masyarakat adat yang sesuai dengan konteks nasional yang akan berpengaruh dalam penentuan pihak yang berhak dan terdampak, (ii) pelaksanaan penilaian ganti kerugian yang tidak hanya didasarkan pada ganti kerugian fisik (atas tanah dan sumberdaya yang ada), tapi juga pada aspek sosial dan budaya, (iii) pelaksanaan *meaningful consultation* dan didapatnya *Free, Prior, Informed Consent*, serta (iv) keterlibatan masyarakat adat dalam penyusunan *community development plan*.

Kata kunci: pengadaan tanah, tanah adat, prinsip-prinsip internasional pengadaan tanah, *Environmental and Social Framework*.

A. Pendahuluan

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal yang tidak terelakkan dalam sebuah pembangunan. Pembangunan infrastruktur dianggap merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, baik sektor makro

maupun mikro, di samping pula sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Haris 2005) (Srinivasu and Rao 2013) (Alting 2011). Bagi banyak negara berkembang, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda yang ditekankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di samping untuk menghadapi persaingan global. Tak pelak lagi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi suatu keharusan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, yang menerapkan kebijakan akselerasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan¹.

Di sisi lain, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagaikan dua sisi mata uang yang memberikan nilai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Seringkali, pengadaan tanah dianggap sebagai ‘kedok’ perampasan tanah, mengeksklusi warga masyarakat dari tanahnya, dan ‘melegitimasi’ ekspansi kapitalisme atas tanah (Robertson and Pinstруп-Andersen 2010) (Chakravorty 2014). Selain memberikan dampak sosial yang besar, pembangunan infrastruktur dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga membawa konsekuensi kepada dampak lingkungan yang juga tidak bisa diabaikan. Hal ini tentu saja memberikan konsekuensi yang tidak mudah bagi negara, karena di samping melaksanakan pembangunan, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat, termasuk juga hak atas tanah dan akses terhadap sumberdaya tanah.

Dalam konteks global, pembahasan ini juga telah mengemuka dan telah menjadi pembahasan dunia internasional. Berdasarkan konsensus bersama yang diprakarsai oleh UNHABITAT yang dituangkan dalam *Fact Sheet Nr. 25* tentang *Forced Evictions*, lembaga-lembaga pendanaan luar negeri seperti *World Bank*, *Asian Development Bank*, *JICA* dan lain sebagainya, telah mengembangkan standar pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang bertujuan agar kegiatan pembangunan dan pengadaan tanah (yang dibiayai oleh lembaga pendanaan internasional tersebut) dapat memenuhi standar internasional, baik dari segi *legal framework*, ekonomi, sosial maupun

¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang PTUP memberikan batasan *time frame* yang jelas mengenai proses pengadaan tanah, baik dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan maupun penyerahan hasil.

lingkungan². Hal ini tentunya memberi konsekuensi terhadap ‘warna regulasi’ negara-negara berkembang terkait pengadaan tanah, karena mau tidak mau mereka harus menyesuaikan standar-standar tersebut dalam kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Tidak hanya di Indonesia, hal ini juga terlihat di banyak negara berkembang lain yang menjadi ‘sasaran’ pendanaan dari lembaga internasional, seperti Ghana, Vietnam, Bangladesh, dan lain sebagainya. (Larbi, Antwi and Olomolaiye 2004) (Al Atahar 2010) (Han and Vu 2008).

Terkait dengan masyarakat adat dan posisinya dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, hal ini juga telah dibahas secara detil oleh standar internasional. Dalam dokumen *Environmental and Social Standard (ESS) World Bank*, misalnya, permasalahan masyarakat adat telah dideskripsikan secara mendetail dalam ESS 7 yang secara spesifik membahas mengenai posisi, hak dan kedudukan masyarakat adat yang harus direkognisi dan diafiliasi oleh pemilik proyek, serta bagaimana penanganannya. Dalam dokumen *Land Acquisition and Resettlement Framework ADB*, hal ini juga telah dituangkan dalam *Indigenous People’s Planning Framework*, yang juga harus disiapkan oleh pelaksana proyek dalam mengajukan pendanaan melalui ADB. Meskipun begitu, walaupun masyarakat adat dan kepemilikan atas tanah adat telah menjadi perhatian dunia internasional, banyak negara berkembang yang masih kesulitan ‘mengejawantahkan’ kedudukan masyarakat adat dan tanah adat dalam sistem hukum nasional mereka, termasuk juga dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. Hal ini juga terjadi di Indonesia, ketika pengakuan terhadap tanah adat dan ulayat, serta posisinya dalam administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah masih menjadi perdebatan panjang, tak terkecuali dalam pengadaan tanah. Berbagai kajian dan penelitian mengenai tanah adat dan pengadaan tanah telah banyak membahas mengenai eksistensi pengakuan tanah adat dan ulayat dalam kaitannya terhadap hak komunal atas tanah serta mekanisme kompensasinya.

² Berdasarkan standar *World Bank*, hal ini dituangkan dalam dokumen *Environmental and Social Framework*; dalam ADB (*Asian Development Bank*) hal ini dituangkan dalam *Land Acquisition and Resettlement Framework*, sementara untuk proyek dengan pembiayaan dari JICA hal ini dituangkan dalam dokumen *Land Acquisition and Resettlement Plan*. Penyusunan dari setiap standar ini mengacu kepada *requirements* dari dokumen UNHABITAT tentang *forced eviction*, yang mengatur mengenai aspek *legal framework*, ekonomi, social, dan lingkungan.

Beberapa penelitian telah melakukan kajian mengenai eksistensi tanah adat di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Sufriadi (2011), Mumpuni, Koeswahyono, dan Syafaat (2017), Ismi (2012). Penelitian tersebut memberikan gambaran yang bagus mengenai kompleksitas masyarakat adat serta tanah adat dan ulayat di Indonesia, yang menekankan tentang bagaimana sulitnya menentukan subjek dan objek tanah adat dalam kaitannya dengan pemberian ganti rugi. Penelitian tersebut juga menggambarkan bahwa dalam banyak kasus, pengadaan tanah yang melibatkan tanah adat/ulayat seringkali terhambat karena adanya konflik dan sengketa yang berkaitan dengan penentuan siapa yang memiliki dan menguasai tanah tersebut, kepada siapa ganti rugi harus dibayarkan, serta seberapa besar kompensasi tersebut harus dibayarkan kepada masing-masing pihak. Lebih lanjut, pembahasan mengenai tanah adat dan masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengadaan tanah belum banyak yang menyentuh aspek sosial, budaya, dan lingkungan dalam kaitannya dengan dampak terhadap kehidupan dan eksistensi masyarakat adat. Secara umum, penilaian dampak sosial dalam pengadaan tanah di Indonesia masih terbatas pada dampak fisik secara langsung, sementara dampak non-fisik dan tidak langsung tidak banyak dikaji dan diangkat dalam pembahasan, meskipun hal-hal tersebut sudah banyak dicantumkan dalam dokumen internasional mengenai pengadaan tanah.

Penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih jauh tentang eksistensi masyarakat adat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, yang disusun dalam kerangka praksis berdasarkan peraturan perundangan nasional yang sudah ada, serta perbandingannya dengan prinsip standar internasional yang dipersyaratkan. Prinsip internasional yang diacu sebagai pembanding adalah *Environmental and Social Framework* yang dikeluarkan oleh *World Bank*, meliputi *ESS 5* tentang *Land Acquisition and Involuntary Resttlement*, *ESS 7* tentang *Indigenous Peoples/Sub-Saharan African Historically Underserved Traditional Local Communities*, dan *ESS 10* tentang *Stakeholder Engagement and Information Disclosure*. Perbandingan dilakukan terhadap beberapa tahapan dalam pengadaan tanah yang berlaku di Indonesia, mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan pengadaan tanah, dan penyerahan hasil. Analisis dilakukan

untuk menemukan *gap* antara standar internasional dan nasional terkait masyarakat adat dan pengadaan tanah.

B. Tanah Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan di Indonesia

Dalam konstelasi hukum Indonesia, keberadaan masyarakat adat dan tanah adat diakui dalam UUD 1945 Pasal 18 (B) ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, Pasal 3 UUPA juga menyebutkan tentang penghormatan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Mengenai penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat, negara juga telah mengeluarkan PMNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu, PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan (PTUP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga telah menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat merupakan salah satu dari pihak yang berhak menerima ganti kerugian (penjelasan Pasal 40). UU tersebut juga menyebutkan bahwa ganti kerugian atas tanah ulayat dapat berupa tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumardjono (2008) bahwa selain bentuk-bentuk ganti kerugian dalam ketentuan perundangan, perlu juga dipikirkan bagaimana cara agar masyarakat setempat tidak kehilangan sumber kehidupan/mata pencahariannya sehingga terjamin kelangsungan hidup mereka, bahkan diupayakan kualitas hidup mereka meningkat. Meskipun begitu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak secara spesifik membahas mengenai bagaimana mekanisme pengadaan tanah bagi tanah adat ataupun tanah ulayat. Hal ini juga tidak diatur secara lebih eksplisit pada peraturan perundangan turunannya mengenai pengadaan tanah, seperti Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2013.

Tanah adat dan tanah ulayat memang terkesan berada dalam wilayah “*grey area*” dalam konstelasi hukum pertanahan Indonesia. Keberadaannya diakui oleh Undang-Undang, meskipun dalam implementasinya, eksistensi pengakuan haknya tidak pernah secara eksplisit diatur hingga sekarang, dan seringkali memicu konflik normatif antara hukum negara dengan hukum adat (Ismi 2012). Dalam konsepsi hukum pertanahan nasional, pengakuan hak atas tanah diartikulasikan melalui kegiatan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah, yang berarti negara memberikan pengakuan secara *de jure*, dimana subjek dan objek hak atas tanah dapat diidentifikasi dengan jelas. Di sisi lain, dalam pelaksanaannya, sangat sulit untuk menentukan subjek dan objek tanah adat. Dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, masyarakat harus secara aktif mengajukan hak atas tanah mereka dengan disertai bukti-bukti penguasaan dan pemilikan yang memadai. Sumardjono (1994) dalam Sumardjono (2008) berpendapat bahwa seyogianya dapat dilihat secara arif, terkait dengan kenyataan bahwa dari pengalaman yang ada tidak jarang pengambilalihan tanah berhadapan dengan pemegang hak yang tidak dapat menunjukkan alat bukti kepemilikannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanah-tanah Hak Milik adat dalam keadaan belum terdaftar. Di daerah-daerah tertentu tanah tersebut dikenai pajak *Verponding* Indonesia, *landrente*, atau pajak bumi atas nama pemilik tanah sebagai bukti pembayarannya disebut dengan berbagai nama seperti *girik*, *kohir*, *kekitir*, *pipil*, dan sebagainya. Dalam praktiknya tanda bukti pembayaran pajak tersebut dianggap sebagai bukti pemilikan tanah. Data dari alat bukti tersebut dapat dipandang sebagai petunjuk kuat tentang status tanahnya sebagai tanah Hak Milik adat, dan wajib pajak yang pada umumnya adalah pemiliknya. Pendaftaran hak atas tanah juga menuntut adanya *fixed boundary* tentang batas-batas penguasaan dan pemilikan tanah yang pasti untuk keperluan pengukuran dan pemetaan. Dalam konteks tanah adat, hal ini sangat sulit untuk diterapkan, mengingat kebanyakan tanah adat di Indonesia tidak terpetakan secara eksplisit, dan seringkali sulit untuk menentukan batas pasti (*fixed boundary*) dari tanah adat tersebut (Yamin 2006) (Rye and Kurniawan 2017) (Alting 2011).

Permasalahan lain yang mungkin timbul dalam tanah adat adalah sulitnya ‘menerjemahkan’ hukum adat atas penguasaan dan pemilikan atas tanah adat ke dalam sistem hukum nasional. Hukum adat di Indonesia sangat beragam, termasuk pula dalam pengaturan penguasaan dan pemilikan atas tanah adat. Di banyak tempat, tanah adat/ulayat berada dalam pengelolaan tetua adat, dan masyarakat adat diperbolehkan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut, sebagai tempat tinggal maupun sumber mata pencaharian. Dalam hukum adat, tanah-tanah tersebut tetap dikuasai oleh masyarakat adat, meskipun penguasaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh individu. Hal ini yang kemudian menimbulkan kerumitan dalam pendaftaran tanah berdasarkan perspektif hukum tanah Indonesia, tentang bagaimana mendeskripsikan subjek dan objek hak atas tanah untuk tanah adat.

Lebih jauh lagi, dalam diskusi pertanahan di Indonesia, muncul beberapa pendapat tentang perbedaan antara tanah adat dan tanah ulayat/tanah komunal. Dalam beberapa diskusi, beberapa pakar menyampaikan bahwa tanah adat dan tanah ulayat memiliki bentuk penguasaan yang berbeda, meskipun hal tersebut tidak dibedakan dalam hukum pertanahan di Indonesia. Beberapa pandangan tersebut menyebutkan bahwa tanah adat merupakan tanah yang dikuasai oleh adat, termasuk di dalamnya adalah tanah marga. Dalam pengertian tersebut, dimungkinkan adanya penguasaan atas nama pribadi/kolektif, karena secara adat tanah tersebut berada dalam penguasaan bersama. Berdasarkan pemahaman ini, maka dimungkinkan pula adanya peralihan hak pemilikan/penguasaan sepanjang hal tersebut disetujui oleh komunitas yang bersangkutan. Sementara itu, dalam pengertian tanah ulayat, hal tersebut didefinisikan sebagai tanah komunal, yang dimiliki oleh komunitas adat dan berada dimana pengaturannya diserahkan oleh tetua adat. Berdasarkan pengertian tersebut, sulit untuk mendefinisikan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, termasuk juga jika suatu saat nanti terjadi perbuatan hukum atas tanah yang mengandung konsekuensi peralihan hak atas tanah, seperti misalnya ketika dilaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Ramadhani 2019). Banyak kasus sengketa dan konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berakar dari gagalnya pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat adat serta hak-hak mereka atas

tanah adat/ulayat, serta bagaimana menentukan subjek dan objek tanah adat dalam kegiatan pengadaan tanah (Sufriadi 2011) (Mumpuni, Koeswahyono and Syafaat 2017).

Dari berbagai macam kajian mengenai tanah adat dan pengadaan tanah, kerumitan pengadministrasian tanah adat dan ulayat di Indonesia dalam konteks pengadaan tanah dapat digolongkan menjadi beberapa aspek, di antaranya adalah:

1. Sulitnya mengidentifikasi masyarakat adat serta tanah adat dalam proyek yang melibatkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk pula dalam mendefinisikan subjek dan objek tanah adat. Hal ini terutama berdampak pada mekanisme pemberian kompensasi ganti kerugian, tentang siapa saja yang berhak menerima ganti kerugian, dan seberapa besar masing-masing pihak memperoleh ganti kerugian.
2. Dalam konteks pengadaan tanah di Indonesia, ganti rugi diberikan kepada pihak yang berhak yang secara fisik memiliki dan menguasai tanah dengan teritori tertentu. Sementara itu, dalam banyak kasus, masyarakat adat di Indonesia bisa saja tidak mendiami suatu tempat secara permanen, bisa saja masyarakat adat tersebut merupakan penduduk nomaden yang tidak mendiami teritori tertentu, dan memperoleh dampak dari kegiatan pengadaan tersebut atas hilangnya akses terhadap sumberdaya alam ataupun tanah yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, sulit untuk mendeteksi keberadaan masyarakat adat berdasarkan eksistensi geografis mereka.
3. Terdapat perbedaan definisi mengenai masyarakat adat di Indonesia, yang menyebabkan multi-interpretasi dan inkonsistensi dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan masyarakat adat di Indonesia. Definisi mengenai masyarakat adat dan tanah adat dapat ditemui dalam peraturan perundangan terkait kehutanan, pengelolaan lingkungan, pertambangan, pengelolaan sumberdaya air, penataan ruang dan lain sebagainya, tapi secara eksplisit UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan di bawahnya tidak mendeskripsikan masyarakat adat, ataupun tanah adat/ulayat secara jelas, sehingga memungkinkan timbulnya perbedaan interpretasi.

C. Masyarakat Adat dan Tanah Adat dalam Praktik Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam Prinsip Internasional

Berdasarkan konsensus internasional, *United Nations* (PBB) telah menetapkan *guidelines* terkait pengadaan tanah, yang bertujuan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan, termasuk pula di dalamnya hak masyarakat atas aset dan akses tanah. Dalam dokumen *FAO* mengenai *Compulsory Acquisition of Land and Compensation*, tanah adat dan tanah ulayat diatur dalam *article 4.35* dan *4.36*, yang menyebutkan bahwa “*Customary land used by people considered to be indigenous may have special protection: the land may be regarded to be inalienable except under specific circumstances. The use of leases rather than outright sales may be a more appropriate solution for such lands*”.

Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa tanah adat sebisa mungkin tidak dijadikan sebagai objek pembebasan tanah, dan apabila hal itu tidak memungkinkan, maka sistem sewa lebih diutamakan daripada sistem jual beli dengan pemberian ganti rugi. Artikel 4.35 juga menyebutkan bahwa jika memungkinkan, masyarakat adat memiliki hak untuk kembali ke tanah adat mereka, apabila tidak diperlukan relokasi. Selanjutnya, apabila dilakukan relokasi, maka mereka harus direlokasi di tempat yang memiliki kualitas dan legal status yang paling tidak sama atau setara dengan tanah mereka yang terdahulu, yang dapat mencukupi kebutuhan mereka saat ini ataupun perkembangan selanjutnya di masa depan. Artikel 4.36 dokumen *FAO* juga menyebutkan bahwa dalam penghitungan kompensasi ganti kerugian atas tanah adat haruslah didasarkan pada kombinasi antara prinsip nasional dan prinsip adat, karena di beberapa tempat, hal tersebut bisa berbeda. Dalam hal terjadi perbedaan penghitungan kompensasi, maka pihak yang memerlukan tanah harus mengafiliasi hal tersebut.

Dalam tataran implementatif, dokumen *FAO* tersebut kemudian menjadi acuan bagi lembaga-lembaga pendanaan internasional dalam menetapkan standar pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk standar yang ditetapkan oleh *World Bank* melalui *Environmental and Social Framework in Land Acquisition and Involuntary Resettlement*. Dalam dokumen tersebut, masyarakat adat diatur dalam *ESS 7 on Indigenous Peoples/Sub-Saharan African Historically Underserved Traditional Local Communities*.

Dokumen *ESS 7* menyebutkan bahwa secara umum, yang termasuk dalam masyarakat adat (*indigenous people*) adalah kelompok sosial dan budaya yang termasuk dalam kriteria berikut dalam berbagai tingkatan:

1. Mengidentifikasi diri sebagai anggota dari kelompok sosial dan budaya asli dan pengakuan identitas diri oleh pihak lain; dan
2. Memiliki keterikatan kolektif terhadap habitat yang khas secara geografis, wilayah leluhur, serta sumber daya alam di daerah tersebut;
3. Memiliki lembaga-lembaga adat, ekonomi, sosial ataupun politik yang khas atau terpisah dari kelompok sosial ataupun budaya yang umum;
4. Dialek atau bahasa khusus, yang seringkali berbeda dengan bahasa resmi atau bahasa-bahasa lain di wilayah tersebut.

Dalam *ESS 7* disebutkan bahwa tujuan utama dari standar ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat adat yang tinggal di area proyek atau memiliki keterikatan kolektif terhadap area proyek diajak berkonsultasi dan memiliki peluang untuk berpartisipasi aktif dalam desain proyek dan penentuan pengaturan pelaksanaan proyek. Dalam hal ini, pemilik proyek disyaratkan untuk melibatkan masyarakat adat dalam kegiatan pengadaan tanah, mulai dari tahap persiapan, perencanaan sampai pelaksanaannya. Dalam hal ini, akan dilakukan penilaian terhadap dampak dan mungkin terjadi dan derajat pengaruhnya, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya (termasuk pula warisan budaya), serta lingkungan, yang mungkin terjadi pada masyarakat adat.

Dokumen *ESS 7* juga menyebutkan bahwa pihak pemilik proyek memiliki kewajiban untuk sebisa mungkin menghindari dampak negatif dari proyek, atau, bila dampak tersebut tidak dapat dihindari, maka pihak pemilik proyek wajib memberikan alternatif solusi untuk setidaknya meminimalisir dampak yang terjadi dan memberikan kompensasi terhadap masyarakat adat yang terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Terkait dengan hal tersebut, beberapa poin yang menjadi garis besar dalam prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkait dengan masyarakat adat dan tanah adat di antaranya adalah:

1. Pemilik proyek memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat di wilayah yang akan terkena dampak proyek. Yang termasuk dalam masyarakat adat telah dikategorisasikan berdasarkan definisi dari *ESS 7*, dan harus masuk dalam 4 (empat) kriteria tersebut, dengan variasi berada dalam derajat/tingkatan yang berbeda-beda.
2. Selain mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat di wilayah tersebut, pemilik proyek juga memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian terhadap sifat dan dampak proyek, baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pemilik proyek memiliki kewajiban untuk merumuskan dan menyiapkan strategi konsultasi dan mengidentifikasi bagaimana masyarakat adat dapat berpartisipasi dalam desain dan pelaksanaan proyek. Dampak langsung yang mungkin berdampak pada masyarakat adat diantaranya adalah hilangnya tanah adat mereka karena pembangunan proyek, hilangnya akses terhadap mata pencaharian ataupun akses terhadap sumberdaya alam, dan lain sebagainya. Sementara itu, dampak tidak langsung bisa meliputi hilangnya norma-norma bahasa dan budaya, pengikisan struktur tata kelola tradisional, terciptanya konflik internal, meningkatnya tekanan dan perambahan lahan, dan lain sebagainya.
3. Pemilik proyek memiliki kewajiban untuk melakukan konsultasi bermakna (*meaningful consultation*) yang disesuaikan dengan konteks masyarakat adat. Dalam proses ini, hal yang harus dilakukan adalah 1. analisis *stakeholder* dan rencana keterlibatannya, 2. pengungkapan/penyampaian informasi, dan 3. konsultasi bermakna (*meaningful consultation*), yang dilaksanakan sesuai dengan budaya dan gender, serta inklusif antar generasi. *Meaningful consultation* untuk masyarakat adat meliputi proses yang:
 - a. Melibatkan badan dan organisasi perwakilan masyarakat adat (misal tetua adat, dewan desa atau kepala suku), dan jika diperlukan anggota masyarakat lainnya;
 - b. Alokasi waktu yang disediakan harus memadai untuk proses pengambilan keputusan, serta;

- c. Mendorong partisipasi masyarakat adat secara efektif dalam tahap perencanaan (desain proyek) dan upaya mitigasi yang memiliki potensi positif maupun negatif terhadap masyarakat adat.

Secara umum, *meaningful consultation* juga disebutkan dalam *ESS 10* mengenai *stakeholder engagement and information disclosure* (keterlibatan pemangku kepentingan dan penyampaian informasi), disebutkan pula bahwa *meaningful consultation* meliputi penyampaian informasi 2 (dua) arah yang:

- a. Dimulai sejak awal proses perencanaan proyek untuk mengumpulkan pendapat dan sudut pandang awal tentang proposal proyek dan menyampaikan desain proyek;
 - b. Mendorong umpan balik dari pemangku kepentingan, sebagai media untuk menyampaikan gambaran mengenai desain proyek dan keterlibatan stakeholder dalam identifikasi dan mitigasi resiko dan dampak lingkungan serta sosial;
 - c. Dilakukan secara terus menerus;
 - d. Didasarkan pada penyampaian informasi sebelumnya dan sosialisasi yang relevan, transparan, objektif, bermakna dan mudah diakses dalam jangka waktu yang memungkinkan, dengan format yang sesuai dengan budaya dan bahasa setempat yang relevan dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan;
 - e. Mempertimbangkan dan menganggapi umpan balik;
 - f. Mendukung keterlibatan aktif dan inklusif para pihak yang terkena dampak proyek;
 - g. Bebas dari manipulasi eksternal, campur tangan, paksaan, diskriminasi dan intimidasi, serta;
 - h. Didokumentasikan dan dipublikasikan oleh pemilik proyek.
4. *Free, prior, informed consent* (FPIC) atau kondisi yang memerlukan izin yang diberikan di muka, bebas paksaan, dan berdasarkan informasi.

Dalam beberapa kondisi, proyek yang didanai oleh *World Bank* memiliki persyarikat *FPIC*, dimana masyarakat yang terkena dampak proyek (termasuk pula masyarakat adat) harus diberikan informasi sebelumnya dan izin/persetujuan yang diberikan sebelumnya dan bersifat bebas paksaan berdasarkan informasi yang juga

disampaikan sebelumnya. Pelaksanaan *FPIC* mungkin hanya diperlukan dalam kaitannya dengan bagian lahan atau aspek proyek tertentu, dalam artian bisa dilaksanakan tidak untuk keseluruhan aspek ataupun lokasi proyek, tetapi hanya pada beberapa bagian yang memang dipersyaratkan untuk mengimplementasikan *FPIC*. *FPIC* ini juga disebutkan dalam *ESS 1* dan *ESS 10*. *FPIC* ini dipersyaratkan untuk proyek-proyek yang memiliki potensi:

- a. Dampak negatif terhadap lahan dan sumberdaya alam yang dimiliki secara tradisional atau digunakan atau dikuasai secara adat;
- b. Menyebabkan relokasi masyarakat adat dari wilayah mereka ataupun akses sumberdaya yang dikelola oleh kepemilikan tradisional ataupun dalam penggunaan dan penguasaan adat, serta;
- c. Memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat adat yang berpengaruh terhadap identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau spiritual dan berdampak dalam kehidupan masyarakat adat.

Dalam hal *FPIC* diperlukan, maka pihak pemilik proyek harus melibatkan ahli independen yang tidak memiliki kepentingan terhadap proyek tersebut untuk membantu melakukan identifikasi resiko dan dampak proyek. Dalam standar internasional, *FPIC* diperlukan untuk memastikan bahwa pihak yang terkena dampak (termasuk pula masyarakat adat) mendapatkan informasi yang memadai terhadap dampak dari proyek tersebut, serta memberikan persetujuan di muka untuk desain proyek dan rencana mitigasi yang telah dipersiapkan, secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

5. Jika proyek yang melibatkan pengadaan tanah berdampak pada tanah dan sumberdaya alam yang berada dalam penguasaan ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat adat yang tidak memiliki landasan hukum legal atas penguasaan/pemilikannya, maka pemilik proyek diharuskan untuk melakukan perencanaan pengakuan legal atas pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah-tanah tersebut berdasarkan kebiasaan dan tradisi masyarakat adat tersebut. Rencana tersebut bisa meliputi (i) pengakuan hukum secara penuh terhadap sistem pemilikan tanah adat, ataupun (ii) konversi hak pakai adat menjadi hak kepemilikan kolektif

dan/ atau individu. Jika hal tersebut tidak dapat diwadahi oleh kebijakan nasional setempat, maka rencana tersebut mencakup juga upaya-upaya pengakuan hukum atas hak masyarakat adat yang berkelanjutan dan dapat diperbaharui dalam jangka panjang.

6. Rancangan proyek didesain sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya relokasi. Dalam kasus dimana relokasi tidak dapat dihindari, maka pemilik proyek wajib memperoleh *FPIC* dan tidak dilakukan pengusuran paksa. Jika proyek melibatkan relokasi, maka seluruh proses relokasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada di *ESS 5*, dan apabila dimungkinkan, masyarakat adat sebisa mungkin dapat kembali ke wilayah teritori mereka apabila dampak proyek yang menyebabkan mereka harus direlokasi dapat dihindari.
7. Rancangan proyek sebisa mungkin menghindari dampak signifikan terhadap situs warisan budaya yang berkaitan dengan identitas dan atau aspek budaya, seremonial, atau spiritual dari masyarakat adat yang terkena dampak. Jika hal ini tidak dapat dihindarkan, maka pemilik proyek harus memperoleh *FPIC*.
8. Mekanisme penanganan keluhan harus dilaksanakan untuk masyarakat adat, dengan standar sesuai yang dicantumkan dalam *ESS 10* mengenai *Stakeholder Engagement and Information Disclosure*.

Dari beberapa poin di atas, dapat dilihat bahwa dalam standar dan prinsip internasional, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah merekognisi dan mengafiliasi masyarakat adat, meskipun dalam sistem hukum negara tersebut belum mengakui keberadaannya secara penuh. Identifikasi keberadaan masyarakat adat memegang peranan yang penting dalam perencanaan proyek, dan apabila di dalam proyek tersebut terdapat masyarakat adat yang akan memperoleh dampak baik langsung dan tidak langsung, pemilik proyek berkewajiban untuk melakukan identifikasi dampak yang mungkin terjadi, derajat pengaruhnya terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan atas masyarakat adat, dan menyusun rencana mitigasi yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Selain itu, dalam kegiatan perencanaan proyek yang memberikan dampak tertentu pada sebagian ataupun keseluruhan wilayah proyek, maka pemilik proyek berkewajiban memperoleh *FPIC*. Dalam *FPIC* ini juga disebutkan adanya

kemungkinan dampak yang akan terjadi dan rencana mitigasi yang disusun berdasarkan persetujuan masyarakat adat. Prinsip internasional juga mensyaratkan adanya mekanisme penanganan keluhan yang menjadi wadah bagi masyarakat adat untuk menyampaikan keluhan atau keberatan terkait pelaksanaan proyek tersebut, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

D. Antara Prinsip Internasional dan Implementasinya dalam Konteks Nasional.

Baik dalam prinsip internasional maupun nasional, kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk mencapai kemajuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masyarakat secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam hukum Indonesia, pengadaan tanah juga telah mengakui dan mengafiliasi eksistensi masyarakat adat dan pengakuannya terhadap tanah adat sebagai salah satu pihak yang berhak mendapatkan kompensasi akibat kegiatan pengadaan tanah. Meskipun begitu, peraturan perundangan di Indonesia belum secara spesifik mengatur mengenai masyarakat adat seperti yang dipersyaratkan dalam konteks internasional. Masih ada beberapa *gap* ataupun celah yang dipersyaratkan oleh standar internasional yang belum diafiliasi oleh hukum Indonesia, begitu pula terdapat beberapa perbedaan interpretasi antara prinsip internasional dan nasional. Beberapa uraian berikut memberikan uraian mengenai beberapa *gap* yang terjadi dalam perbandingannya antara hukum nasional dengan standar internasional dalam *ESS World Bank* terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

1. Identifikasi dan rekognisi masyarakat adat dan tanah adat/ulayat.

Secara nasional, negara mengakui eksistensi masyarakat adat dan tanah adat/ulayat mereka. Akan tetapi, definisi mengenai masyarakat adat itu sendiri memiliki potensi multi-interpretasi dan inkonsistensi dalam beberapa peraturan perundangan yang mengatur beberapa aspek yang berbeda, seperti misalnya dalam peraturan perundangan di bidang kehutanan, pertambangan, lingkungan hidup, penataan ruang, pemerintah daerah, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan lain sebagainya. Secara eksplisit, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 serta peraturan

perundangan di bawahnya tidak menyebutkan mengenai definisi masyarakat adat/ulayat yang dapat diafiliasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sementara itu, dalam prinsip internasional, *ESS 7* telah secara eksplisit menyebutkan siapa saja yang termasuk dalam masyarakat adat berdasarkan 4 (empat) kriteria yang harus dipenuhi (dalam derajat dan tingkat yang berbeda-beda). Pemilik proyek memiliki kewajiban untuk melakukan analisis untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat tersebut, dan, jika ada, harus dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan *community development plan*.

2. Pengakuan atas “wilayah” tanah adat secara fisik.

Dalam pengadaan tanah di Indonesia, pengukuran dampak, masyarakat terdampak dan pemberian kompensasi dilakukan kepada pihak-pihak yang secara fisik memiliki, menguasai, ataupun memanfaatkan tanah secara fisik. Dalam masyarakat modern yang telah mengadopsi sistem pendaftaran tanah seperti yang ada saat ini, hal ini menjadi tidak masalah. Pihak yang berhak maupun pihak yang terdampak dapat dinilai dari keterikatan fisik mereka atas tanah yang menjadi objek pembebasan. Akan tetapi, hal ini menjadi sedikit berbeda jika diterapkan pada masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat seringkali memanfaatkan tanah dengan sistem musiman maupun siklus rotasi, seperti yang terjadi pada masyarakat nomaden. Dalam sistem hukum nasional, pemanfaatan secara musiman ataupun siklus rotasi seperti ini tidak dapat dideteksi, karena dalam peraturan perundangan yang ada, masyarakat harus sudah menempati ataupun memanfaatkan wilayah tersebut untuk jangka waktu tertentu untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang berhak. Selain itu, dimungkinkan juga bahwa hubungan masyarakat adat dengan ‘teritori’ tersebut juga dalam bentuk keterikatan budaya, upacara adat, maupun keperluan spiritual yang tidak secara fisik ‘terikat’ pada wilayah tersebut, dan tidak dapat dikuantifikasi. Dalam prinsip internasional, pola-pola penguasaan seperti tersebut di atas telah dipersyaratkan sebagai pihak yang berhak dan terdampak, dan sudah harus dapat diidentifikasi oleh pemilik proyek sejak tahap persiapan. Potensi kehilangan akses atas tanah tidak hanya dinilai secara fisik semata, tetapi juga mencakup keterikatan sosial, budaya dan spiritual.

3. Pengakuan atas “eksistensi fisik dan non-fisik”.

Dalam Undang-Undang Pengadaan tanah di Indonesia, yang menjadi *concern* kompensasi ganti kerugian adalah tanah beserta bangunan dan tanaman yang berada di atasnya, serta nilai-nilai sosial yang menyertainya. Dalam hal ini, peraturan perundangan di Indonesia masih memandang kompensasi dalam aspek fisik semata, dengan melakukan penilaian atas wilayah teritori dengan luas, batas, dan nilai tanah tertentu serta kompensasi sosial yang dapat dikuantifikasi. Terkait dengan masyarakat adat, seringkali hal tersebut tidak dapat serta merta digeneralisir. Seringkali, keterikatan masyarakat adat dengan ‘teritorinya’ memiliki nilai sosial dan budaya yang lebih tinggi daripada nilai ekonomi yang dimilikinya. Sistem hukum di Indonesia belum dapat mengafiliasi hilangnya nilai non-fisik seperti hilangnya bahasa adat suku tertentu, atau hilangnya upacara-upacara adat tradisional atau ritual tertentu akibat adanya pembangunan, ataupun bergesernya nilai-nilai sosial tradisional sebagai dampak adanya pembangunan, dimana dalam prinsip internasional, hal-hal tersebut sudah harus dapat diidentifikasi oleh pemilik proyek sejak tahap persiapan, dan sudah harus disusun dalam dokumen perencanaan sebagai bagian dari strategi mitigasi dan penanganan dampak sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan, serta menjadi bagian dalam *community development plan*.

4. Sistem penilaian ganti kerugian.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, penilaian kompensasi ganti kerugian dilakukan oleh penilai independen terhadap tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda lain yang terkait dengan tanah, dan atau kerugian lain yang dapat dinilai. Penilai independen melakukan penilaian berdasarkan prinsip hukum nasional yang berlaku pada saat itu. Sementara itu, dalam standar internasional, khusus untuk tanah adat/ulayat, penilaian ganti kerugian bisa didasarkan atas sistem penilaian nasional maupun sistem penilaian adat, karena dimungkinkan juga bahwa masyarakat adat memiliki sistem penilaian sesuai dengan budaya dan tradisi setempat.

5. *Meaningful Consultation* dan *Free, Prior, Informed Consent (FPIC)*.

Baik dalam prinsip nasional maupun internasional, pemilik proyek/pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan konsultasi publik terkait pengadaan tanah. Dalam UU No. 2 Tahun 2012, konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. UU tersebut juga menentukan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan keberatan. Dalam prinsip internasional, hal ini juga diatur melalui *meaningful consultation* dan *FPIC*, yang secara detil diatur dalam *ESS 5* dan *ESS 10*. Menurut pengaturan tersebut, *FPIC* dilakukan untuk mengkomunikasikan rencana proyek, resiko, dampak, rencana mitigasi serta rencana penanganan dampak. Hal ini dilakukan agar setiap masyarakat terdampak mengetahui resiko dan dampak yang mungkin terjadi dalam proyek tersebut, sekaligus juga terlibat secara aktif dalam penyusunan desain proyek serta *community development plan*, dan persetujuan atas proyek diperoleh di muka berdasarkan informasi yang telah disampaikan sebelumnya dan tanpa paksaan. Dalam *ESS 5* dan *ESS 10*, tidak ada jangka waktu yang membatasi sampai kapan *meaningful consultation* harus dilakukan dan kapan *FPIC* harus diperoleh, seperti yang diatur oleh UU No. 2 tahun 2012. Secara lebih spesifik juga, *ESS 7* juga mengatur bahwa *meaningful consultation* dan *FPIC* harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat diimplementasikan untuk masyarakat adat, tanpa adanya kendala seperti bahasa, pemahaman masyarakat, dan sesuai dengan kultur masyarakat adat setempat.

E. Kesimpulan

Baik dalam prinsip nasional maupun internasional, pengadaan tanah untuk pembangunan mengusung semangat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya, yang berkeadilan dan berkelanjutan. Masih ada beberapa *gap* ataupun celah yang dipersyaratkan oleh standar internasional yang belum diafiliasi oleh hukum Indonesia, begitu pula terdapat beberapa perbedaan interpretasi antara prinsip internasional dan nasional dalam kegiatan pengadaan tanah pada tanah adat. Dalam konteks nasional maupun internasional, masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat minoritas dan rentan yang harus mendapatkan

perhatian secara khusus dalam kegiatan pengadaan tanah. Proses pembangunan harus mengedepankan hak asasi manusia, mengafiliasi aspirasi masyarakat, dan perlindungan terhadap identitas dan kultur masyarakat adat, termasuk pula akses mereka terhadap sumberdaya alam dan lingkungan yang menjadi basis penghidupan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alting, H. 2011, 'Penguasaan tanah masyarakat hukum adat (suatu kajian terhadap masyarakat hukum adat Ternate)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), pp. 87–98.
- Al Atahar, S. 2010, 'Development project, land acquisition and resettlement in Bangladesh; a quest for well formulated national resettlement and rehabilitation policy', *Star*.
- Chakravorty, S. 2014, 'The price of land: Acquisition, conflict and consequence', *Indian Journal of Agricultural Economics*, 69(902-2016–68358), p. 488.
- Han, S. S. and Vu, K. T. 2008, 'Land acquisition in transitional Hanoi, Vietnam', *Urban Studies*. SAGE Publications Sage UK: London, England, 45(5–6), pp. 1097–1117.
- Haris, A. 2005, 'Pengaruh penatagunaan tanah terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur dan ekonomi', *perencanaan Pembangunan*, pp. 52–62.
- Ismi, H. 2012, 'Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional', *Jurnal Ilmu Hukum Riau*. Riau University, 3(01).
- Larbi, W. O., Antwi, A. and Olomolaiye, P. 2004, 'Compulsory land acquisition in Ghana—policy and praxis', *Land Use Policy*. Elsevier, 21(2), pp. 115–127.
- Mumpuni, R., Koeswahyono, I. and Syafaat, R. 2017, 'Peran serta Ondofolo dalam ganti rugi tanah untuk kepentingan umum yang berkeadilan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), pp. 64–74.
- Ramadhani, R. 2019, 'Eksistensi hak komunal masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), pp. 97–108.
- Robertson, B. and Pinstrip-Andersen, P. 2010, 'Global land acquisition: neo-colonialism or development opportunity?', *Food Security*. Springer, 2(3), pp. 271–283.

- Rye, S. A. and Kurniawan, N. I. 2017, 'Claiming indigenous rights through participatory mapping and the making of citizenship', *Political Geography*. Elsevier, 61, pp. 148–159.
- Srinivasu, B. and Rao, P. S. 2013, 'Infrastructure development and economic growth: Prospects and perspective', *Journal of business management and Social sciences research*, 2(1), pp. 81–91.
- Sufriadi, Y. 2011, 'Penyebab sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum (studi kasus sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Bengkulu)', *Jurnal Fakultas Hukum UII*. Islamic University of Indonesia, 18(1), pp. 42–62.
- Sumardjono, MSW 2008, *Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Yamin, M. 2006, *Problematika Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah*.